



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Z.A. Pagar Alam No. 46 Telp/Fax. (0725) 46025 Metro
Email.dinas.pu.tataruang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NOMOR : 600/156 /KPTS/D-3.1/2024

T E N T A N G :

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KOTA METRO TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Menimbang : Bahwa dalam Penetapan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro perlu menetapkan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

KETIGA

: Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dan disampaikan kepada Wali Kota Metro melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 19 Juli 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Metro



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
METRO

ROBBY KURNIAWAN S., S.P., M.Si.

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19771129 200212 1 007

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro
 Nomor : 600/156/KPTS/D-3.1/2024
 Tanggal : 19 Juli 2024

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
 KOTA METRO TAHUN 2024**

NAMA UNIT ORGANISASI : Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro
 VISI PEMERINTAH KOTA METRO : Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera Dan Berbudaya
 MISI KE III WALI KOTA METRO : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik secara Efektif, Efisien, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan
 TUGAS POKOK : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantu Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan (IKU TUJUAN)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Target	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas konektivitas kota	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan kota}} \times 100\%$	92.27%	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Dinas PU dan Tata Ruang
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air}}{\text{panjang seluruh drainase}} \times 100\%$	78 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Bidang Cipta Karya
2	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Rasio luas wilayah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$\frac{\text{Jumlah luas wilayah yang tergenang}}{\text{Jumlah daerah rawan genangan}} \times 100\%$	20 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Dinas PU dan Tata Ruang
		Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun (Air Minum Rumah)	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Rencana Peruntukan}}$	2851 SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Dinas PU dan Tata Ruang
		Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi aman	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses Sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$	12 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Dinas PU dan Tata Ruang
		Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	$\frac{\text{Volume sampah di perkotaan yang mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA}}{\text{Volume sampah di perkotaan}} \times 100\%$	28 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Bidang Cipta Karya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan (IKU TUJUAN)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Target	Sumber Data	Keterangan
		Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber- IMB}}{\text{Jumlah bangunan}} \times 100\%$	14 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Bidang Cipta Karya
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	$\frac{\text{Jumlah ruang publik yang berubah fungsi}}{\text{Jumlah ruang}} \times 100\%$	0 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Bidang Tata Ruang
		Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tenaga Kontruksi}} \times 100\%$	60 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Bidang Cipta Karya
		Ketaatan terhadap RTRW	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	91 %	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penanggung Jawab : Kepala Bidang Tata Ruang



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Metro

ROBBY KURNIAWAN S., S.P., M.Si.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19771129 200212 1 007

METODELOGI PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA METRO

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Metodelogi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Kota	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	$(\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Baik} / \text{Panjang Seluruh Jalan Kota}) \times 100\%$	Data Jalan Mantap dikumpulkan melalui kegiatan Survey Kondisi Jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang. Pengukuran untuk proporsi kondisi jalan dalam kondisi baik, seluruh data panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang seluruh jalan di Kota Metro.	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro (Bidang Bina Marga) 2. BPS
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rasio luas wilayah yang tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	$(\text{Jumlah luas wilayah yang tergenang}) / (\text{Jumlah daerah rawan genangan}) \times 100$	Data Luas Wilayah yang tergenang dan daerah rawan genangan didapatkan berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh Dinas PUTR. Survey dilakukan disesuaikan pada saat curah hujan tinggi.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro (Bidang Sumber Daya Air)
		Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun (Air Minum Rumah)	Penduduk berakses air minum	Informasi terkait sambungn rumah aktif per tahun berdasarkan jumlah data pelanggan layanan PDAM.	UPTD PDAM
		Persentase rumah tinggal dengan akses sanitasi a	$(\text{Jumlah Rumah Tinggal Berakses sanitasi}) / (\text{Jumlah Rumah Tinggal}) \times 100\%$	Data Jumlah Rumah yang Lumpur Tinjanya diolah UPTD IPLT + Jumlah Rumah yang memiliki SR dan air limbahnya diolah oleh IPALD diperoleh berdasarkan data survey yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dibagi dengan Jumlah Rumah Tinggal	1. Dinas Kesehatan 2. BPS


 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kota Metro

BOBBY KURNIAWAN S, S.P., M.Si.
 NIP. 19771129 200212 1 007